

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia manusia adalah makhluk yang mempunyai akal budi atau berpengalaman mengendalikan khalayak lain. Manusia sendiri tak dapat hidup sendiri dan sangat membutuhkan peran dari orang lain, ini disebut makhluk sosial. Karena kita hidup di dunia yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia juga memerlukan interaksi dengan satu sama lain, dengan teknik berkomunikasi (Utami, 2019). Komunikasi juga tak terbatas, karena semua perilaku manusia yang interaktif mempunyai informasi yang bermakna, termasuk mereka yang mempunyai keterbatasan mental, fisik atau sosial. Contohnya bagai kehilangan pendengaran yang disebabkan keturunan, kecelakaan, atau sebuah penyakit infeksi pendengaran. Walaupun keterbatasan tubuh, penyandang Tuli pasti memerlukan komunikasi dengan alat bantu ataupun komunikasi nonverbal serupa bahasa isyarat.

Bahasa isyarat sendiri adalah teknik penyampaian bahasa yang dilakukan dengan gerakan tangan serta mimik wajah (Alodokter, 2020). Bahasa isyarat dapat menunjukkan individualitas penyandang Tuli. Selama seorang penyandang Tuli berinteraksi di dalam masyarakat umum, bahasa inilah yang akan menjadi penanda kehadiran seorang penyandang Tuli agar gampang diketahui. Selanjutnya, kehadiran bahasa adalah sepotong tradisi seseorang bukan bagi penyandang Tuli saja tetapi

untuk masyarakat umum. Keberadaanya juga tak lepas dari hasil tradisi Tuli. Ini adalah ciri khas serta hasil dari interaksi alami yang terjadi penyandang Tuli dengan wilayahnya (Gumelar, Hanny dan Priyo, 2018). Penyandang Tuli ini juga lebih senang dipanggil Tuli dengan huruf T kapital, karena menurut mereka Tuli dengan huruf kapital (T) lebih sopan sekaligus sapaan dan menunjukkan identitas orang Tuli yang memiliki sebuah budaya, bahasa tersendiri. Kalau tuli tanpa huruf kapital berarti bukan sebuah komunitas. “Huruf ‘t’ kecil direpresentasikan sebagai orang yang mengalami keterbatasan pendengaran, sedangkan huruf T kapital adalah cara berkomunikasi” ujar Koordinator Media di Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel atau SIGAB, M. Ismail dalam Tempo.co (2018)

Sebagaimana bahasa dimanapun, bahasa isyarat satu negara dengan negara lainnya berlainan. Menurut Yuhan, Potmesil dan Peters seorang penyandang Tuli mempunyai budaya yang sangat mencolok yakni bahasa isyarat yang digunakan dalam menyampaikan pesan (Indirawisadi dan Supriyadi, 2020). Bahasa isyarat rupanya bahasa alami untuk orang Tuli, walaupun bentuk dari bahasa isyarat berlainan di beberapa daerah namun ada sistem lambang Indonesia yang terstandarisasi yaitu SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia), SIBI sendiri diangkat dari Amerika dan juga sudah diresmikan oleh pemerintah namun SIBI dirasa lebih sulit karena mengandung kosakata, serta juga mempunyai awalan dan akhiran berlainan dengan BISINDO. BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) dibentuk oleh komunitas Tuli dan tumbuh secara alami berlandaskan pandangan mereka, karena itu BISINDO mempunyai ragam “dialek” di berbagai macam daerah.

SIBI sendiri bukanlah bahasa alami yang tumbuh di kelompok Tuli, melainkan sebetulnya sistem atau teknik menggambarkan tata bahasa lisan Indonesia kepada bahasa isyarat. Struktur SIBI setara dengan tata bahasa lisan bahasa Indonesia. Bersamaan dengan itu, saat Indonesia belum merdeka, BISINDO sudah ada. Sayangnya pada saat itu BISINDO di ibaratkan sebagai bahasa primitive karena literatur penelitian tentang BISINDO masih sangat sedikit. Oleh karena itu BISINDO belum tumbuh ke permukaan dan ketika pemerintah menetapkan metode bahasa isyarat Indonesia yaitu SIBI pemerintah belum atau tidak melibatkan penyandang Tuli, sehingga sangat kurang bahkan tak diterima oleh komunitas penyandang Tuli (Tempo.co, 2020).

SIBI menerapkan daftar kata yang tak sebanding dengan aspirasi serta nurani penyandang Tuli, apalagi pemakaian bahasa yang baku dan kaku membuat kesulitan orang Tuli dalam berkomunikasi untuk mengeluarkan aspirasi, pikiran, keluhan dan lain sebagainya. SIBI didapati banyak menerima budaya, alami, dan isyarat dari luar negeri yang sulit dipahami dan digunakan oleh orang Tuli di Indonesia untuk berkomunikasi. SIBI telah dikritik karena kegagalannya dalam beberapa hal, terutama bahwa orang yang diajarkan melalui SIBI bisa menjadi semi-lingual atau non-lingual. Orang Tuli yang belajar SIBI kurang bisa mengerti arti dan isyarat yang mereka buat (Palfreyman, 2015). Menurut Surya Sahetapy dalam artikel ILoveLife.co.id (2016) “Saya ingin makin banyak orang mengenal dan paham Bisindo, karena SIBI yang selama ini sulit dipelajarilah yang membuat kami yang tuna rungu dikucilkan.”

Penyandang Tuli tak sepenuhnya menerima dan memakai SIBI sehingga menimbulkan konflik dalam kebijakan yang telah dirumuskan, dan pemerintah seolah-olah mengabaikan kebutuhan masyarakat khususnya penyandang Tuli dan tuna wicara. Pasalnya, penyandang Tuli seringkali kesulitan memakai SIBI untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (PUSBISINDO) Laura Lesmana Wijaya, M. A. mengungkapkan SIBI bukanlah bahasa tetapi hanya sistem yang dibuat oleh orang dengar (Ansori, 2020).

Menurut Sarup, banyak hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh penyandang Tuli tetapi tak diperoleh, karena penyandang Tuli dikendalikan dan diatur oleh pemerintah yang mempunyai banyak hak. Hak bahasa yang tak dapat didapat orang Tuli yaitu SIBI yang digunakan menjadi standar kebenaran ataupun bentuk standarisasi yang diusulkan oleh pemerintah. Dikatakan kebenaran karena terbuat dari keinginan untuk berwenang yang ada secara besar dalam bahasa, wacana serta representasi (Kurnia, Damaiati dan Thohari, 2016). Standar kebenaran ini dicapai melalui proses penyederhanaan, efektivitas, pengendalian dan pengelolaan, yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol masyarakat untuk mencapai tujuannya. Tujuan standarisasi kebenaran adalah untuk mendapatkan kekuatan dan elemen tertentu sehingga setiap hubungan yang diajukan tak terlepas dari kekuasaan.

Menurut Kurnia, Damaiati dan Slamet (2016) keberadaan SIBI mencegah penyandang Tuli mengembangkan bahasa yang seharusnya diciptakan oleh imajinasi dan kesepakatan bersama penyandang Tuli. Dengan teknik ini, keberadaan bahasa

isyarat SIBI bisa merusak bahasa alami penyandang Tuli. Di lapangan, guru yang mengajar di Sekolah Luar Biasa memakai SIBI sebagai pengganti bahasa alami atau BISINDO. Apalagi guru sering memakai bahasa lisan (verbal/oral) saat menjelaskan di kelas. Pengaruh dari penggunaan SIBI di SLB penyandang Tuli menunjukkan bahwa mereka kurang mengerti pesan yang diberikan oleh guru.

Sulitnya memberikan aspirasi karena keterbatasan berkomunikasi sehingga orang Tuli ditempatkan dalam posisi marginal. Mereka juga merasa hak mereka berbicara bagai dikekang kebebasannya dengan memakai SIBI yang sudah dilegalkan pemerintah. Penentangan SIBI bermula dari penyandang Tuli dan support untuk BISINDO beralaskan karena bahasa isyarat merupakan budaya Tuli. Munculnya SIBI diangkat dari bahasa isyarat Amerika diibaratkan bagi banyak penyandang Tuli bukan memperantarai budaya penyandang Tuli Indonesia (Gumelar, Hanny dan Priyo, 2018).

Dalam UUD No. 4 Tahun 1997 pasal 5 mengenai penyandang cacat menerangkan setiap penyandang cacat mempunyai haknya serta kesempatan sama pada aspek apapun dari kehidupan serta penghidupan (KPAI.go.id, 2013). Tetapi kenyataannya bukan seperti itu, hak orang Tuli dikekang dalam kebebasan berbicaranya dalam penggunaan bahasa yang legalitas dalam kehidupan dan penghidupannya. Legalitas sendiri adalah kebebasan individu dengan membatasi aktivitas dimana yang secara tegas dan jelas dilarang.

Jika dibandingkan dengan UUD Nomor 4 tahun 1997 dengan CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) ternyata CRPD lebih banyak

mengakomodasi hak penyandang cacat atau disabilitas. Contoh langkah apa yang mesti diambil untuk aksesibilitas penyandang cacat. Sedangkan untuk UUD tanpa CRPD, semua penyandang cacat wajib untuk memiliki aksesibilitas dalam kebebasan serta mewajibkan pemerintah ataupun masyarakat umum untuk mempersiapkan hal apapun tanpa menerangkan lebih jauh gerakan penyediaan aksesibilitas seperti apa yang dimaksudkan. Hal lain seperti paradigma penyandang disabilitas dalam UUD No. 4 Tahun 1997 menegaskan penyandang disabilitas adalah objek, bukan subjek yang haknya harus sama atau setara dengan orang lain. Kemudian, kelemahan UUD No. 4 Tahun 1997 melahirkan pernyataan reflektif atas rumusan Pemerintah mengenai UUD Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 yang disetujui Presiden Joko Widodo di tanggal 15 April 2016. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengubah paradigma yang lalu dengan sangat memperkenalkan perspektif hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas. Aturan ini juga disusun sebagai tanggapan atas ratifikasi CRPD oleh Indonesia (Luhulima, 2018).

Menurut Mursita masalah dari kedua bahasa isyarat tersebut adalah penyandang Tuli memakai bahasa sebagai alat komunikasi. Di berbagai daerah, adanya berbagai protes oleh penyandang Tuli menuntut mereka memakai bahasa isyarat secara efektif. Salah satu tindakan mereka adalah mengajukan petisi di situs web <https://www.change.org/p/kementerian-pendidikan-dan-kementerian-sosial-pengakuan-bahasa-isyarat-indonesia-bisindo> (Dalam petisi ini, penyandang Tuli meminta Kementerian Pendidikan dan Sosial untuk mengakui BISINDO menjadi bahasa komunikasi bagi Tuli di Indonesia). Komunitas Tuli dari banyak sekali

wilayah memimpin aksi ini. Selain itu, sejumlah pendukung SIBI pula sudah melakukan beberapa tindakan yaitu memanfaatkan SIBI untuk mengupload video dan musik pembelajaran. Bahkan dalam Maret 2014, sinetron "Ayah, Kenapa Aku Berbeda" timbul pada penelitian berita SIBI, memakai SIBI dan TVRI BISINDO (TV Republik Indonesia) untuk melakukan wawancara informasi Tuli. Di sekolah SLB B (khususnya sekolah Tuli), sebagian besar sekolah memakai SIBI dengan memakai kamus dasar SIBI (Mursita, 2015).

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily memohon ke pemerintah membahas kembali pemakaian SIBI yang diterapkan untuk penyandang Tuli. Setelah mendapat informasi dari penyandang Tuli yang terhimpun dalam PPDI atau Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dari sekian banyak waktu, penyandang Tuli merasa kesusahan memakai SIBI, bagi mereka lebih membingungkan ataupun lebih "ribet" (DPR.go.id, 2014). Penyandang Tuli sangat suka memakai BISINDO yang merupakan bahasa isyarat mereka. Jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan ini, maka akan sia-sia karena bahasa isyarat sebenarnya dirancang untuk penyandang Tuli dengan tujuan memudahkan penyandang Tuli berkomunikasi satu sama lain bahkan dengan orang lain. Menurut Zulpicha (2017) sesuai dengan UU No.19 Tahun 2011 Pasal 24 ayat 3 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa maka Negara harus memahami gerakan apa yang layak, seperti memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat serta pertumbuhan identitas linguistik masyarakat penyandang Tuli.

Akhirnya BISINDO diperjuangkan GERKATIN atau Gerakan Kesejahteraan

Tunarungu Indonesia untuk dijadikan bahasa komunikasinya. BISINDO mulai diterima oleh interaksi dari tiap daerah, hal ini juga melahirkan BISINDO mempunyai keragaman isyarat di tiap daerah. Mengangkat BISINDO ke permukaan untuk menjadikan budaya Tuli dirasa harus dilakukan oleh penyandang Tuli untuk bisa mengenalkan kehadiran dan hak-hak sebagai penyandang Tuli. Semangat menyerukan hak penyandang Tuli untuk mendapat pengesahan serta mengangkat 'BISINDO sebagai Budaya Tuli' telah menyatu dan menempel pada diri mereka sendiri dalam ruang publik. Hak orang Tuli ini bukan hanya untuk memakai bahasa isyarat nya yaitu BISINDO, melainkan juga hak untuk melahirkan hak bahasanya untuk dijadikan dikalangan sendiri (bahasa ibu di kalangan orang-orang Tuli) serta dirasa setara dengan orang normal saat berkomunikasi. Dengan bahasa, penyandang Tuli ingin masyarakat sadar jika mereka lebih mengerti dengan bahasa isyarat bukan verbal sehingga bisa menyerukan dengan bahasanya (BISINDO) untuk memaksa kewajiban aksesibilitas di dalam segi hal apapun.

Akhirnya melakukan tindakan komunikatif dengan cara sosialisasi, edukasi, dan mengenalkan apa itu BISINDO, menggunakan teknik memberikan informasi bagaimana berkomunikasi memakai bahasa isyarat pada masyarakat. Bahkan di tempat makan siap saji yang mempekerjakan teman Tuli memakai BISINDO daripada SIBI. Serta menggerakkan masyarakat yang tertarik belajar BISINDO sehingga nantinya menambah ilmu baru ke masyarakat dengan membuka kelas BISINDO secara gratis atau membayar dengan harga yang sangat terjangkau. Sebagaimana mereka berkumpul di satu tempat ruang publik yaitu *Sunyi Coffee* dimana mereka

bisa melakukan tindakan komunikatif untuk berkomunikasi mengenai kegelisahan, opini dan kepentingan bahkan kebutuhan mereka secara logis bahkan aspirasi mereka memakai BISINDO daripada SIBI dengan orang normal yang tiada meremehkan mereka.

Gerakan ini merupakan upaya penyandang Tuli untuk menyamaratakan hak, kewajiban, serta perannya sebagai bagian warga negara Indonesia. Di hal ini GERKATIN mengajarkan sertamemakai BISINDO supaya melahirkan bahasa yang diakui oleh pemerintah Indonesia dan mengimplementasikan BISINDO di dalam pendidikan formal agar dapat terlaksana sangat baik. Oleh karena itu kebijakan akan dasarnya dibuat untuk kebutuhan masyarakat.

Ruang publik ini berfungsi sebagai tempat menampung aktivitas perorangan maupun komunitas/kelompok untuk mengeluarkan aspirasi, kegelisahan, opini dan lain sebagainya dimana tiada sekat maupun kelas sosial yang berarti semua setara. Dimana ruang publik ini tiada ikatan, undang-undang atau apapun saat pertemuan antar manusia berinteraksi untuk berkomunikasi. Maksudnya adalah di ruang publik ini bebas memberikan pendapat ataupun mengeluarkan isi pikiran tanpa takut hak kebebasan berbicaranya di kekang. Dalam Jannati (2019) Hupcey menafsirkan dukungan sosial seperti tindakan yang diberikan secara sukarela pada makhluk lain yang memiliki hubungan atau perbuatan yang akan mengusung pengaruh positif langsung maupun tak langsung kepada penerimanya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, kenapa BISINDO sangat penting dan nyaman bagi mereka daripada SIBI ini sendiri. Inipun harus diteliti lebih jauh mengenai masalah ini.

Mempertimbangkan fakta tersebut, menekankan satu hak orang Tuli yang kudu disoroti penulis disini. Yaitu Hak berkomunikasi. Hak berkomunikasi adalah hal dasar yang amat dibutuhkan oleh orang Tuli untuk menjalankan tindakan kesehariannya. Beralaskan dari latar belakang di atas, maka penulis meneliti dan menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Tindakan Komunikatif Kelompok Tuli dalam Ruang Publik Sunyi Coffee Sebagai Upaya Perjuangan Demokratis”**.

1.2. **Pertanyaan Penelitian**

Beralaskan latar belakang di atas, maka dapatlah disusun rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan komunikatif komunitas Tuli di Sunyi Coffee sebagai upaya perjuangan demokratis?
2. Apa saja hambatan penggunaan SIBI dalam komunikasi sehari-hari komunitas Tuli?

1.3. **Tujuan Penelitian**

Beralaskan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan komunikatif apa yang dilakukan komunitas Tuli di Sunyi Coffee dan hambatan apa saja dalam penggunaan SIBI di kehidupan sehari-hari.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bisa memberikan atau menambah informasi bagi pengembangan ilmu komunikasi dalam melakukan penelitian tentang bagaimana komunitas Tuli melakukan tindakan komunikatif di *Sunyi Coffee*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi teman dengar (orang normal) untuk berkomunikasi melalui bahasa simbol atau bahasa isyarat demi kesetaraan dalam berkomunikasi tanpa adanya hak berbicaranya di kekang untuk orang Tuli, bagaimana seorang yang berkomunikasi dengan orang Tuli untuk memahami bahasa melalui simbol-simbol yang diperlihatkan oleh mereka dan untuk teman dengar sebagai sumber informasi tentang teknikorang Tuli berkomunikasi agar timbul sikap menghargai sehingga teman dengar mampu memahami kebutuhan dari mereka yang memilih kebutuhan khusus terutama pada orang Tuli agar mereka tak dikucilkan, diasingkan bahkan diprasangkakan tak setara di lingkungannya.